

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA (WEBSITE))

Nomor 258/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya Euis Hastuti Alawiah selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 258/Pdt.G/2024/PN.Tng, memberitahukan kepada :

Nama : **ABDUL ROSYID SHIHAB**, selaku pelaksana staff PPAT Kecamatan Teluknaga, berdasarkan Surat KUasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 25 Maret 2024, sebagai Kuasa **ZAM ZAM MANOHARA, S.STP**, dalam kapasitas sebagai Camat Teluknaga
Alamat : Jalan Raya Teladan VII, Desa Kampung Melayu Timur, kode pos 15510
Sebagai : **Turut Tergugat**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 258/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 23 September 2024, dalam perkara antara :

HERNAWATI KARLINA Sebagai **Penggugat**;

Lawan

AJIE SUTIKNA, dkk Sebagai **Para Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Nuryati Binti Amsir;
3. Menetapkan hak Penggugat sebagai ahli waris atas tanah yang terdapat di dalam Letter C Desa Teluknaga nomor 475 persil 95 seluas 2230 M² (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Nuryati binti Amsir;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa keterangan dan akta jual beli yang dimaksud dalam surat keterangan pihak Desa Teluknaga dengan nomor 141.1/01/Ds-Tlg/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani Tergugat dan surat keterangan pihak Kecamatan Teluknaga nomor 590/18-Kec.Tlkg/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani Turut Tergugat, di atas letter C nomor 475 persil 95 atas nama Nuryati binti Amsir adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.377.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Serta terhadap putusan tersebut di atas ia/mereka atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah, dapat mengajukan perlawanan (verzet) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak ia/mereka menerima surat pemberitahuan ini;

Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui website Pengadilan Negeri Tangerang, dan kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan

Tangerang, 26 November 2024
Jurusita Pengganti

Euis Hastuti Alawiah

